

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SALINAN



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015 - 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur, maka RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur perlu direvisi dengan adanya perubahan yang cukup signifikan dari faktor eksternal dan internal yang mendasari dan/atau mempengaruhinya;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2035

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 134, Tambahan

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

28. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
50. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 - 2035**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

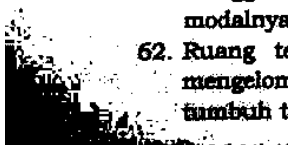
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
24. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang

26. Pusat Kegiatan Lokal Promos (PKLP) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
27. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
32. Kawasan strategis provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Kawasan strategis kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
35. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
36. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
37. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang difungsikan utamanya untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi, lingkungan, dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri.
38. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
39. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

40. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
41. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
43. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
44. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
45. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
46. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
47. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
48. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
49. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

50. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
51. **Daerah irigasi** adalah daerah yang dilewati sistem pengairan untuk kebutuhan tertentu.
52. **Daerah rawa** adalah daerah yang mengalami pasang surut air laut sehingga ditumbuhi jenis tanaman tertentu.
53. **Lingkungan** adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
54. **Lingkungan hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
55. **Daya dukung lingkungan hidup** adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
56. **Daya tampung lingkungan hidup** adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
57. **Daerah Aliran Sungai** yang selanjutnya disingkat **DAS** adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
58. **Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat **WS** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
59. **Ketentuan umum peraturan zonasi** adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan umum pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya di setiap kawasan sebagai panduan untuk mengembangkan ruang pada rencana yang lebih detail.
60. **Izin pemanfaatan ruang** adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
61. **Izin lokasi** adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
62. **Ruang terbuka hijau** adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang



63. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi.
64. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
65. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air.
68. Jalan primer adalah jalan yang menghubungkan antar provinsi atau kabupaten.
69. Jalan sekunder adalah jalan yang menghubungkan jaringan dalam kota atau antar kecamatan.
70. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
71. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
72. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
73. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.



BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

- (1) Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur berada di Sampit.
- (2) Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112° 4' 3" - 113° 16' 11" Bujur Timur dan 1° 11' 35" - 3° 18' 8" Lintang Selatan.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kurang lebih 1.679.600 Ha.
- (4) Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat luas wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 1.554.584,6 Ha.
- (5) Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :
 - a. sebelah utara : Kabupaten Katingan;
 - b. sebelah timur : Kabupaten Katingan;
 - c. sebelah selatan : Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat : Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk "Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam".

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi :

- b. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam;
- c. pengembangan pertanian dalam arti luas;
- d. pengembangan industri pengolahan;
- e. pengembangan pelayanan transportasi;
- f. pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Strategi pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :

- a. memasukkan dan menegaskan batas antara kawasan budidaya non hutan dengan kawasan hutan untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- b. mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait rencana program pembangunan yang melewati atau berada dalam kawasan hutan;
- c. mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pemanfaatan ruang atau program pembangunan eksisting yang melewati atau berada dalam kawasan hutan;
- d. memanfaatkan secara optimal ketentuan yang berlaku pada kawasan hutan produksi agar bisa dikelola sendiri oleh masyarakat maupun pemerintah daerah tanpa merusak dan merubah peruntukan hutan; dan
- e. menggalang kerjasama Regional, Nasional dan Internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan hutan terutama hutan lindung.

Pasal 6

Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah :

- a. memastikan dan menegaskan batas antara kawasan yang mempunyai fungsi lindung dan kawasan budidaya;
- b. memilih bentuk pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kesesuaian lahan dan kriteria teknis yang ditentukan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang peruntukan budidaya yang telah ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

- e. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan; dan
- f. memilih penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 7

Strategi pengembangan pertanian dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah :

- a. meningkatkan penggunaan teknologi dan intensifikasi pertanian untuk peningkatan produksi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan;
- b. mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan;
- c. menambah area baru untuk pengembangan pertanian dengan mengacu kesesuaian lahan dan kriteria teknis yang ditentukan pada lahan-lahan yang belum dibudidayakan dalam kawasan non hutan; dan
- d. menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan di Wilayah Kecamatan Teluk Sampit dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi, dan infrastruktur pendukung.

Pasal 8

Strategi pengembangan industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :

- a. mengembangkan variasi produksi olahan dari komoditas pertanian;
- b. membatasi pengiriman bahan baku mentah produk komoditas perkebunan dan pertambangan ke luar wilayah Kabupaten sebelum diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi;
- c. menetapkan suatu kawasan industri di Bagendang dan mengalokasikan semua kegiatan industri besar pada kawasan tersebut;
- d. membentuk perusahaan daerah atau bekerjasama dengan investor untuk mengelola kawasan industri; dan
- e. memperlancar sirkulasi aliran barang dari kawasan perkebunan dan pertambangan menuju kawasan industri.

Pasal 9

Strategi pengembangan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :

- a. memantapkan status dan peran Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan *Multipurpose* Bagendang sebagai pelabuhan utama di Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan *Multipurpose* Bagendang sebagai pintu gerbang keluar dan masuknya barang baik Nasional maupun Internasional;
- d. membangun sistem jaringan perkeretaapian dari kawasan perkebunan dan pertambangan untuk mengangkut hasil produksi menuju kawasan industri Bagendang;
- e. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Bandar Udara H. Asan Sampit;
- f. meningkatkan status dan peran Bandar Udara H. Asan Sampit dalam tatanan kebandarudaraan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. meningkatkan konektivitas pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten secara hierarki yaitu antara PKW – PKL – PPK – PPL; dan
- h. mengembangkan terminal penumpang tipe B (AKDP) di jalan lingkar utara Sampit.

Pasal 10

Strategi pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas :

- a. meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil komoditas masyarakat dengan perluasan lahan pertanian dan pengembangan kawasan industri;
- b. mengakomodir pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. memperkuat pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan melalui pengembangan kawasan industri dan agropolitan;
- d. melibatkan peran serta masyarakat lokal secara aktif dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan, terutama oleh pelaku usaha;
- e. meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- f. meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membuat regulasi dan terlibat secara aktif terkait pemanfaatan ruang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas :

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi :
 - a. sistem pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi :
 - 1. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - 2. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat – Pusat Kegiatan

Pasal 13

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Sampit, yang meliputi :
 - a. Kecamatan Baamang;
 - b. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang; dan
 - c. Kecamatan Seranau.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - b. Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
 - c. Parenggean di Kecamatan Parenggean; dan
 - d. Simnang Sehati di Kecamatan Telawang.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Bagendang di Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
 - b. Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit;
 - c. Bapinang di Kecamatan Pulau Hanaut;
 - d. Kota Besi di Kecamatan Kota Besi;
 - e. Cempaka Mulia di Kecamatan Cempaga;
 - f. Pundu di Kecamatan Cempaga Hulu;
 - g. Tumbang Penyahuan di Kecamatan Bukit Sentuai;
 - h. Tumbang Kalang di Kecamatan Antang Kalang;
 - i. Kuala Kuayan di Kecamatan Mentaya Hulu;
 - j. Tumbang Mangkup di Kecamatan Telaga Antang; dan
 - k. Luwuk Sampun di Kecamatan Tualan Hulu.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang;
 - b. Beringin Agung di Kecamatan Telaga Antang;
 - c. Lempuyang di Kecamatan Teluk Sampit;
 - d. Tangar di Kecamatan Mentaya Hulu;
 - e. Bagendang Tengah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
 - f. Pelantaran di Kecamatan Cempaga Hulu;
 - g. Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang; dan
 - h. Tumbang Batu di Kecamatan Bukit Santuai.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;
- c. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan angkutan sungai penyeberangan.
-

- (2) Jaringan jalan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri atas:
 1. ruas jalan Kasongan - Pelantaran sepanjang 61,963 km;
 2. ruas jalan Batas Kota Sampit - Pelantaran/Km. 65 sepanjang 57,389 km;
 3. ruas jalan Jl. Cilik Riwt (Sampit) sepanjang 17,971 km;
 4. ruas jalan Batas Kota Sampit - km 65.00 (Sp. Bangkal) sepanjang 60,824 km;
 5. ruas jalan Jl. A. Yani (Sampit) sepanjang 2,456 km; dan
 6. ruas jalan Jl. Sudirman (Sampit) sepanjang 3,219 km.
- b. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu ruas jalan Sampit – Samuda – Ujung Pandaran – Kuala Pembuang sepanjang 140,52 km.
- c. jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri atas :
 1. ruas jalan Pelantaran – Parenggean sepanjang 34,75 km;
 2. ruas jalan Parenggean – Tumbang Sangai sepanjang 51,20 km;
 3. ruas jalan Tumbang Sangai – Tumbang Kalang sepanjang 50 km; dan
 4. ruas jalan lingkaran selatan Kota Sampit sepanjang 7,50 km.
- d. jaringan jalan lokal primer dan sekunder yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri atas :
 1. ruas jalan di Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 7 ruas jalan dengan panjang 12,75 km;
 2. ruas jalan di Kecamatan Pulau Hanaut sebanyak 17 ruas jalan dengan panjang 70,20 km;
 3. ruas jalan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebanyak 92 ruas jalan dengan panjang 179,73 km;
 4. ruas jalan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebanyak 36 ruas jalan dengan panjang 152,25 km;
 5. ruas jalan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebanyak 264 ruas jalan dengan panjang 205,75 km;
 6. ruas jalan di Kecamatan Baamang sebanyak 176 ruas jalan dengan panjang 228,16 km;
 7. ruas jalan di Kecamatan Seranau sebanyak 9 ruas jalan dengan panjang 39,60 km;
 8. ruas jalan di Kecamatan Kota Besi sebanyak 34 ruas jalan dengan panjang 79,75 km;
 9. ruas jalan di Kecamatan Telawang sebanyak 6 ruas jalan dengan panjang 107,50 km;
 10. ruas jalan di Kecamatan Cempaga sebanyak 19 ruas jalan dengan panjang 20,90 km;
 11. ruas jalan di Kecamatan Cempaga Hulu sebanyak 12 ruas jalan dengan panjang 50,39 km;

13. ruas jalan di Kecamatan Tualan Hulu sebanyak 3 ruas jalan dengan panjang 7,20 km;
 14. ruas jalan di Kecamatan Telaga Antang sebanyak 5 ruas jalan dengan panjang 17,867 km;
 15. ruas jalan di Kecamatan Antang Kalang sebanyak 14 ruas jalan dengan panjang 145,40 km;
 16. ruas jalan di Kecamatan Mentaya Hulu sebanyak 21 ruas jalan dengan panjang 316,55 km;
 17. ruas jalan di Kecamatan Bukit Santuai sebanyak 12 ruas jalan dengan panjang 87,30 km;
 18. ruas jalan lintas kecamatan (Kecamatan Cempaga – Kecamatan Seranau – Kecamatan Pulau Hanaut) sebanyak 1 ruas jalan dengan panjang 125 km;
 19. ruas jalan lintas Kecamatan (Kecamatan Telawang – Kecamatan Mentaya Hilir Utara) sebanyak 1 ruas jalan dengan panjang 12 km; dan
 20. pembangunan ruas jalan dalam wilayah kecamatan dan ruas jalan lintas kecamatan di wilayah kabupaten.
- e. jaringan jalan strategis kabupaten yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri atas :
1. ruas jalan Jl. Iskandar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 3,20 km;
 2. ruas jalan Pasar Berdikari di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2,92 km;
 3. ruas jalan Pasar Blauran di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 0,11 km;
 4. ruas jalan Jl. Rahadi Usman di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 0,43 km;
 5. ruas jalan Jl. Ir. H. Juanda di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 1,46 km;
 6. ruas jalan Jl. Kembali di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2,22 km;
 7. ruas jalan Jl. H. Imbran di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 1,88 km;
 8. ruas jalan Jl. DI. Panjaitan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 3,08 km;
 9. ruas jalan Jl. Soeprapto di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2,07 km;
 10. ruas jalan Jl. MT. Haryono di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2,41 km;
 11. ruas jalan Jl. MT. Haryono Barat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 3,00 km;
 12. ruas jalan Jl. Kapten Mulyono di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 3,22 km;
 13. ruas jalan Jl. H. Ahmad di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 0,68 km;
 14. ruas jalan Jl. P. Antasari di Kecamatan Mentawa Baru

15. ruas jalan Jl. Pemuda di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2,00 km;
 16. ruas jalan Jl. Pramuka di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 3,30 km;
 17. ruas jalan Jl. S. Parman di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 2,30 km;
 18. ruas jalan Jl. Sutoyo S di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 0,14 km;
 19. ruas jalan Jl. Yos Sudarso di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 0,55 km;
 20. ruas jalan Jl. Gatot Subroto di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 1,59 km;
 21. ruas jalan Jl. Pelita Barat – Lingkar Selatan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sepanjang 3,91 km;
 22. ruas jalan Jl. Cut Mutia di Kecamatan Baamang sepanjang 1,36 km;
 23. ruas jalan Jl. Samekto Timur di Kecamatan Baamang sepanjang 1,37 km;
 24. ruas jalan Jl. Hasan Mansyur di Kecamatan Baamang sepanjang 1,43 km;
 25. ruas jalan Jl. Cristopel Mihing di Kecamatan Baamang sepanjang 1,20 km; dan
 26. ruas jalan Jl. Usman Harun (lintas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang - Kecamatan Baamang) sepanjang 0,94 km.
- f. jaringan jalan khusus yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri atas ruas jalan untuk melayani kepentingan sendiri yang dibangun dan dipelihara oleh instansi dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, dan kehutanan.
 - g. pembangunan jembatan di setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai yang ada di wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Sampit;
 - b. rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di jalan lingkar utara Kota Sampit;
 - c. terminal penumpang tipe C terdapat di Sampit, Samuda dan Parenggean;
 - d. rencana pembangunan terminal tipe C di seluruh kecamatan;
 - e. rencana pembangunan terminal barang berupa terminal peti kemas diintegrasikan dengan pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan, terdapat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang; dan
 - f. rencana jembatan timbang Sampit.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi trayek angkutan penumpang dan barang

- b. Sampit – Kasongan;
 - c. Sampit – Pangkalan Bun;
 - d. Sampit – Sukamara;
 - e. Sampit – Kuala Pembuang;
 - f. Baamang – Ketapang;
 - g. Sampit – Kota Besi;
 - h. Sampit – Samuda;
 - i. Sampit – Pundu;
 - j. Sampit – Parenggean;
 - k. Sampit – Kuala Kuayan;
 - l. Sampit – Ujung Pandaran;
 - m. Sampit – Tumbang Mangkup;
 - n. Sampit – Tumbang Penyahuan;
 - o. Sampit – Tumbang Kalang;
 - p. Sampit – Luwuk Sampun;
 - q. Sampit – Sebabi; dan
 - r. rencana trayek angkutan penumpang dan barang lainnya menuju daerah-daerah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur serta kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan.
- (5) Jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. alur pelayaran sungai, terdiri atas :
 - 1. Sungai Mentaya : Tumbang Sangai – Kuala Kuayan – Hanjalipan – Kotabesi – Sampit – Bagendang – Samuda;
 - 2. Sungai Cempaga : Pantai Harapan – Cempaka Mulia – Kota Besi;
 - 3. Sungai Tualan : Kota Baru – Parenggean – Hanjalipan;
 - 4. Terusan Hantipan : Samuda – Pagatan; dan
 - 5. rencana alur pelayaran sungai lainnya di wilayah kabupaten.
 - b. pelabuhan sungai dan penyeberangan yang digunakan untuk sarana penyeberangan masyarakat, terdiri atas :
 - 1. pelabuhan sungai Antang Kalang, Tumbang Kalang Seberang, Tanjung Jaringau, Tumbang Turung, Rantau Katang, Sangai, Sangai Kota, dan Sangai Seberang di Kecamatan Antang Kalang;
 - 2. pelabuhan sungai Bajarum, Kandan Seberang, Hanjalipan, Kota Besi Hilir, Kota Besi Hulu, Pasar Desa Sebabi, dan Pamalian di Kecamatan Kota Besi;
 - 3. pelabuhan sungai Rubung Buyung, dan Pasar Desa Baninan di Kecamatan Cempaga;
 - 4. pelabuhan sungai Pasar Desa Parit, Pasar Desa Sudan di Kecamatan Cempaga Hulu;
 - 5. pelabuhan sungai Kuala Kuayan Seberang di Kecamatan Mentaya Hulu;
 - 6. pelabuhan sungai Kabuau di Kecamatan Parenggean;
 - 7. pelabuhan sungai Habaring Hurung, Pelangsian, Mesjid

8. pelabuhan sungai Pasar Desa Runting Tada di Kecamatan Telawang;
9. pelabuhan sungai Mentaya Seberang Hilir, Mentaya Seberang Hulu, Ganepo, dan Mesjid Taqwa di Kecamatan Serunau;
10. pelabuhan sungai Pasar Desa Bagendang Hilir, Pasar Desa Rambun, Pasar Sabtu Bagendang, dan Sei Lancang di Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
11. pelabuhan sungai Pasar Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
12. pelabuhan sungai Bapinang Hilir, Babaluh, Bapinang, Pelangsian, dan Satiruk di Kecamatan Pulau Hanaut;
13. pelabuhan sungai Desa Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit; dan
14. rencana pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pelabuhan utama/pengumpul, meliputi :
 1. Pelabuhan Sampit di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang; dan
 2. Pelabuhan Bagendang di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
 - b. pelabuhan pengumpan, meliputi :
 1. Pelabuhan Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan; dan
 2. rencana Pelabuhan Pelangsian di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - c. terminal khusus, meliputi :
 1. terminal khusus di Kecamatan Cempaga Hulu;
 2. terminal khusus di Kecamatan Cempaga;
 3. terminal khusus di Kecamatan Mentaya Hulu;
 4. terminal khusus di Kecamatan Kota Besi; dan
 5. terminal khusus di Kecamatan Parenggean.
 - d. terminal untuk kepentingan sendiri, meliputi :
 1. terminal khusus untuk kepentingan sendiri di Kecamatan Baamang;
 2. terminal khusus untuk kepentingan sendiri di Kecamatan

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 1 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Juni 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPLAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

PUTU SUDARSANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, SETDA KAB. KOTIM,**



CHANDRA HUDA EKO YULIANTO, SH

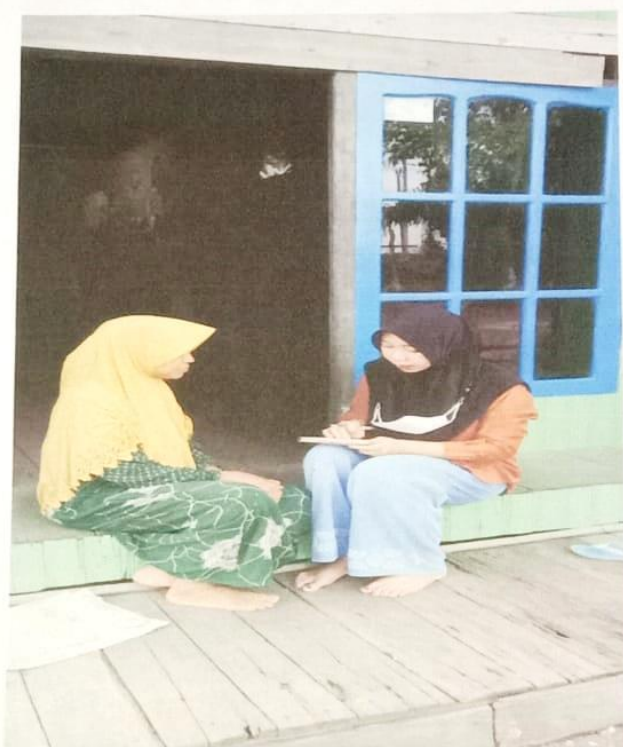
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RTRW pada Pasal 15 ayat (2) sistem jaringan transportasi darat dalam perencanaan perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran?
2. Kawasan rawan bencana alam Pasal 30 ayat (4) daerah yang termasuk rawan banjir salah satunya Kecamatan Teluk Sampit. Jika banjir yang menggenang di ruas jalan itu akan menimbulkan terkikisnya aspal dan menyebabkan kerusakan jalan tersebut, apalagi jalan tersebut dekat pantai. Bagaimana bapak mengatasi banjir tersebut di kawasan rawan banjir?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan ruas jalan Sampit menuju wisata ujung pandaran?
4. Apa perencanaan penataan ruang yang harus dilakukan secara lebih terpadu agar dampak negatif yang ditimbulkan bisa lebih diminimalisir?
5. Diketahui di tahun 2021 kerusakan ruas jalan di Sampit-Ujung Pandaran, tahun 2022 kerusakan jalan HM. Arsyad-Samuda. tahun ke tahun jalan mengalami kerusakan lagi. menurut bapak/ibu penyebab jalan rusak itu apa penyebabnya?
7. Untuk jalan rusak tersebut, rambu-rambu/peringatan untuk pengguna jalan harus mengurangi kecepatan, apalagi debu yang tebal membuat pandangan ke depan tidak terlihat dan juga pengguna kendaraan motor/mobil tidak menghidupkan lampu. itu sangat bahaya menurut saya. Apakah sudah ada himbauan/mendirkan rambu-rambu untuk jalan rusak tersebut?
8. Bagaimana cara bapak/ibu menghimbau masyarakat untuk bekerja sama dalam melancarkan perbaikan jalan rusak tersebut?
9. Di butuhkan berapa bulan oleh Dinas bina marga/ Dinas Pekerjaan Umum dalam perbaikan jalan rusak tersebut?
10. Akibat dari jalan rusak ini apakah ada korban kecelakaan, dari laporan masyarakat pak/bu?
11. Sebelum Dinas PUPR ini mengetahui, apakah terlebih dahulu di konfirmasi atau di perintahkan oleh pemerintah pusat dan menjadi tanggung jawab Dinas

PUPR untuk sesegera perbaikan jalan atau bagaimana kronologi awalnya pak/bu. Apakah masyarakat melapor atas kerusakan jalan tersebut?

12. Membahas tentang truk-truk besar yang bermuatan banyak yang melintas di ruas jalan tersebut apakah ada kebijakan atau peraturan mengenai hal tersebut? Yang kita ketahui kan truk besar penyebab cepatnya kerusakan jalan Sampit menuju wisata ujung pandaran. Seharusnya berapa ton muatan truk tersebut pak/bu apakah ada maksimalnya? Kalo misalnya lebih itu kebijakannya bagaimana?
13. Untuk aspal yang digunakan jangka panjangnya kira-kira sampai berapa tahun bertahan?
14. Dana yang digunakan dana APBD, berapa anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan jalan rusak tersebut?
15. Titik lokasi perbaikan jalan tersebut ada dimana saja pak/bu?
16. Untuk hasil analisis penilaian kerusakan jalan dengan metode bina marga , apakah ada pembagian jalannya, dan ada berapa jenis program perbaikan jalan (berdasarkan urutan prioritas segmen jalan) yang dilakukan?
17. Apakah bapak/ibu merasa terganggu dengan keadaan jalan seperti ini?
18. Yang bapak/ibu ketahui apa penyebab jalan rusak tersebut?
19. Bagi ibu/bapak yang tinggal di pinggir jalan rusak apakah ada keluhan?
20. Apakah bapak/ibu sudah melapor ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang?
21. Apakah ada korban kecelakaan dari jalan rusak tersebut pak/bu?
22. Apa kendala dari kerusakan jalan tersebut bagi bapak/ibu yang melewatinya?
23. Apa harapan bapak/ibu kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur?

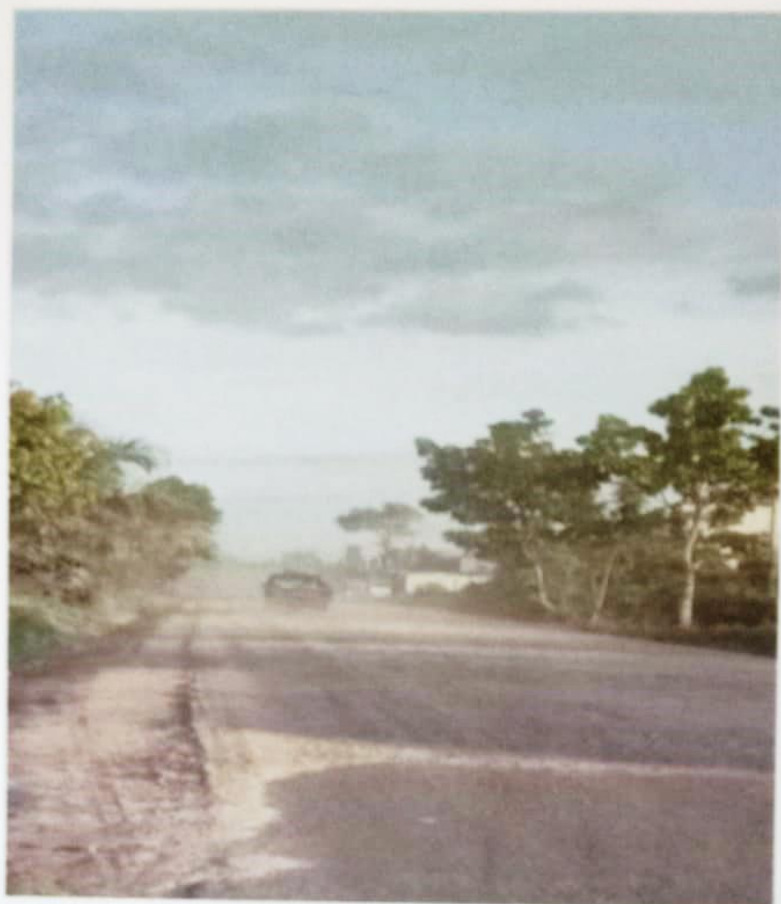


















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

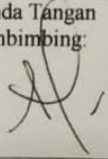
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nadia Ermanda Putri
NIM : 180102030371
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035
Menegenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan pembimbing: 1. Perbaikan lebih mempertajam kejelasan pelaksanaan Perda di rumusan masalah No. 1 2. Tambahkan nomor halaman. 3. Lengkapi daftar pustaka dengan 5 buku berbahasa asing 4. Penambahan teori pada Bab II	Catatan pembimbing:
	Tanggal: 04-01-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

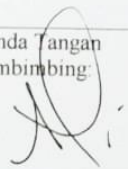


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan pembimbing: 1. Buat daftar isi agar lebih mudah dalam menilai isi skripsi. 2. Penulisan Bab II terlalu di bawah dan terpotong ke halaman berikutnya. 3. Masih ada kata yang typo, harus diperbaiki. 4. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang RTRW muat pada lampiran skripsi.	Catatan pembimbing:
	Tanggal: 06-01-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nadia Ermanda Putri
 NIM : 180102030371
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana
 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035
 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
I	Catatan pembimbing:	Catatan pembimbing: 1. Di penulisan tidak usah menggunakan <i>Innote</i> 2. Untuk Bab II teori Kebijakan Publik tidak perlu dibuat atau hapus saja. 3. Lengkapi daftar pustaka dengan 5 buku berbahasa asing 4. Tidak ada nomor halaman. 5. Penulisan footnote dirapikan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

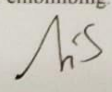
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal: 14-12-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan pembimbing:	Catatan pembimbing: 1. Perbaiki penulisan skripsi sesuai pedoman yang berlaku di fakultas syariah 2. Perbaiki rumusan masalah 3. Perbaiki jarak penulisan 4. Bab II di ganti menjadi teori. Contoh teori Implementasi, teori Peraturan Daerah. 5. Ada kata yang ketinggalan huruf seperti kata signifikansi	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal: 27-12-2022 Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: info@zain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan pembimbing:		Catatan pembimbing:	
			1. Pada bagian analisis ditambah teorinya. 2. Pada bagian tabel sertakan sumber darimana. 3. Diperhatikan lagi spasi di sampul halaman kedua dan di subjek penelitian. 4. Bagian Bab I Latar Belakang terlalu panjang karena terlalu banyak paragraf baru, jadi di sambungkan saja, karena terlalu pendek penjelasan selanjutnya.	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			27-12-2022	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3263783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.svariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2801 /Uil.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nadia Ermanda Putri
NIM : 180102030371
Program/Jurusan : S.1/ HTN
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 Juli 2022

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan).
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 3203 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 26 Juli 2022

Kepada Yth
Nadia Ermenda Putri / 180102030371
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 26 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Nadia Ermenda Putri / 180102030371
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pандaran
Hari/Tanggal : Rab, 27/07/2022
Waktu : 15.00 - 17.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Rismansyah
Pembahas Utama I : Irpan Nurhadi /
Pembahas Utama I : Jumadi /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 238



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3319 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadia Ermanda Putri
NIM : 180102030371
Jurusan : HTn (Siyasah Syariyyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rab, 27/07/2022
Waktu : 15.00 - 17.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Rismansyah
Pembahas Utama I : Irpan Nurhadi /
Pembahas Utama II : Jumadi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Agustus 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 238



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4563 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

6 Oktober 2022

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NADIA ERMANDA PUTRI**
 NIM : 180102030371
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Bagendang Hulu RT.008 RW.002 Kec. Mentaya Hilir
 Utara Kab. Kotawaringin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Oktober - 20 November 2022 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001







**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 6079/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

NADIA ERMANDA PUTRI

NIM : 180102030371

Kelahiran Bagendang Hulu, 10 Juli 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 28 Desember 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 132 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nadia Ermanda Putri
NIM : 180102030371
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 November 2021
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof.Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 87 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 5 Januari 2023

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 218



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKTRA KURIKULER

Nama : Nadia Ermanda Putri
NIM : 180102030371
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 9 (sembilan)
Tahun Akademik : 2022/2023

Aspek-Aspek Kegiatan	Sertikat	Tingkat	Posisi	SKK
ASPEK POKOK				
a. Keagamaan dan Kebangsaan	1. Ma'had Al-Jami'ah	Universitas	Peserta	25
	2. Kegiatan PBAK Garuda	Universitas	Peserta	2
	3. Kajian Tafsir Al-Qur'an Kitab Jalalain	Universitas	Peserta	2
		JUMLAH		29
b. Akademik dan Keilmuan	1. Seminar Nasional "Ecobrick" Dengan Tema Selamatkan Lingkungan Dengan Kreatifitas Ecobrick"	Nasional	Peserta	3
	2. Stadium Generale dengan tema "Memilih dan Menentukan Kepala Daerah yang Berintegritas dan Berkaadilan"	Nasional	Peserta	3
	3. Acara dialog Politik dengan tema "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Stabilitas Politik Bangsa Yang Di Bingkai Dalam Nilai Nasionalis dan Agamis"	Nasional	Peserta	3
	4. Kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Dengan Tema "Peran Literasi Dalam Penelitian Mahasiswa"	Fakultas	Peserta	1
	5. Webinar Dengan Tema "Titik Taut Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Daerah"	Nasional	Peserta	3
	6. Stadium General dengan tema	Fakultas	Peserta	1

	"Isyarat Al-Quran Tentang Kepemimpinan"			
	7. Kegiatan Pembelajaran Tajwid Dan Tahsin LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Periode 2019	Universitas	Peserta	2
	8. Kegiatan Studium Generale "Peran Ombudsman Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Kesyariahan"	Fakultas	Peserta	1
	9 Buku dengan Judul "Penggunaan Bahasa Dimedia Sosial Menjadi Tren Remaja"	Nasional	Penulis	8
		JUMLAH		25
ASPEK PENUNJANG				
c. Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	1. Kegiatan Penerimaan Anggota Baru REPALA 2. Kegiatan Penerimaan Anggota Baru HMJ HTN 3. Kegiatan Penerimaan Anggota Baru MENWA	Ekstra Kampus Fakultas Universitas	Sekretaris Anggota Anggota	6 2 2
		JUMLAH		10
Total				64

Banjarmasin, Rabu 04 Januari 2023

Dosen Pembimbing

Ans

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
NIP 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nadia Ermanda Putri
2. Tempat dan tanggal lahir : Bagendang Hulu, 10 Juli 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Bagendang Hulu, Kec. Mentaya Hilir Utara,
Kalimantan Tengah
7. No Hp/Alamat Email : [081522886621](tel:081522886621)/nadiaermanda46@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SDN-1 Padas Sebut lulus tahun 2012
 - b. SMPN-1 Mentaya Hilir Utara lulus tahun 2015
 - c. SMAN-1 Mentaya Hilir Utara lulus tahun 2018
9. Orang Tua

Ayah

Nama : M. Hardiansyah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Bagendang Hulu

Ibu

Nama : Runita

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bagendang hulu
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 orang
11. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. Sekretaris REPALA (remaja penikmat alam)
 - b. Anggota HMJ HTN
 - c. Anggota MENWA (Resimen Mahasiswa)
12. Daftar Karya Ilmiah
 - a. Buku yang berjudul Penggunaan Bahasa Dimedia Sosial Menjadi Tren Remaja